



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 3507 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN GURU PROFESIONAL
DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(LULUS SERTIFIKASI TAHUN 2011-2012 TAHAP VI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penataan, pembinaan dan peningkatan mutu guru dipandang perlu untuk melakukan penetapan guru profesional bagi Guru Pendidikan Agama Islam;
 - b. bahwa nama-nama guru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah lulus sertifikasi tahun 2011-2012 yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (PT/LPTK) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. bahwa nama-nama guru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini setelah lulus sertifikasi, berhak mendapat Nomor Registrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pernyataan yang bersangkutan telah tercatat/diakui sebagai guru profesional.
 - d. bahwa perolehan NRG sebagaimana pada huruf c tersebut menjadi prasyarat untuk mengurus proses penerimaan tunjangan profesi guru dari Kementerian Agama;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam (Lulus Sertifikasi Tahun 2011-2012);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang belum memiliki Jabatan Fungsional Guru;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama;

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian dan atau uji kompetensi yang dilakukan oleh PT/LPTK Penyelenggara sertifikasi tahun 2011-2012.
 - b. Pemberian Nomor Registrasi Guru (NRG) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN GURU PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (LULUS SERTIFIKASI TAHUN 2011-2012 TAHAP VI).

2

- Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan NRG, selanjutnya dinyatakan sebagai guru profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Agama Islam yang lulus sertifikasi tahun 2011-2012.
- Kedua : Nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini berhak menerima tunjangan profesi guru dari Kementerian Agama.
- Ketiga : Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru/pengawas berpedoman kepada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan Kementerian Agama.
- Keempat : Anggaran tunjangan profesi guru/pengawas dibebankan pada APBN sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau satuan kerja lainnya yang relevan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2014



LAMPIRAN 9
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 3507 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN GURU PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (LULUS SERTIFIKASI TAHUN 2011-2012 TAHAP VI)
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	NRG	NUPTK	NMR PESERTA	NAMA	TEMPAT TUGAS	NIP	STATUS PNS	TGL LAHIR	KAB/KOTA	TAHUN KELULUSAN SERTIFIKASI
1	121272229250	6936742646300002	12052512720062	MUNSIDAH	SDN 2 PURWODADI	196404062007012010	PNS	1964-04-06	KAB. BANYUWANGI	TAHUN 2012
2	111272234360	0933743644300032	11022512720247	SITI ROMLAH	SDN 5 GENTENG	196506012008012009	PNS	1968-09-11	KAB. BANYUWANGI	TAHUN 2011
3	121272256272	9943761663300082	12052512720051	SITI ROSIDAH	SMP SUNAN AMPEL BANGOREJO	-	NON PNS	1983-11-06	KAB. BANYUWANGI	TAHUN 2012
4	111272278403	134574850200023	11052412710341	AMIN	SDN DARUNGAN 01	-	NON PNS	1970-10-13	KAB. JEMBER	TAHUN 2011
5	121272233248	0563734637300123	12050412700008	MAHMUDAH	SDN MOJOTRUSNO 01 MOJOAGUNG	195612311987032047	PNS	1956-12-31	KAB. JOMBANG	TAHUN 2012
6	121272288213	1148760662300033	12050412700007	NURYATI	SDN JATIMLEREK 01 PLANDAAN	-	NON PNS	1982-08-16	KAB. JOMBANG	TAHUN 2012
7	121272221271	7659759660300012	12050612720014	ELLY NURLIANA	SMAN 1 SOKO	198103272011012003	PNS	1981-03-27	KAB. TUBAN	TAHUN 2012
8	121272291270	5537748650200013	12050612720005	MOH. MUNIR	SDN DINGIL 01	-	NON PNS	1970-12-05	KAB. TUBAN	TAHUN 2012
9	111272218337	1260732636220003	11056012720505	NURUL KHASANAH	SMP KHADIJAH SURABAYA	-	NON PNS	1954-09-28	KOTA SURABAYA	TAHUN 2011

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 24 JUNI 2014

